

2022

LAPORAN KINERJA



SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 3 Telp. (0511) 4781789 Fax. 4781539

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2022**

SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU



**SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR


Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Limpahan Rahmat dan Izin-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2022 telah selesai disusun. Laporan ini disusun berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2022 serta sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat Capaian Kinerja Pelaksanaan Program sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dengan berpedoman kepada Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. LAKIP Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2022 ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai Bahan Penilaian Kinerja dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan dimasa sekarang maupun akan datang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini masih jauh dari sempurna, masukan dan saran sangat diharapkan agar di tahun yang akan datang Laporan Kinerja Sekretariat DPRD dapat disusun dengan baik .

Banjarbaru, Januari 2023

Sekretariat DPRD

Kota Banjarbaru.



Hj. ARNAWATY SUFLATIN, SP, MM

NIP. 19690620 199703 2 004

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. ASPEK STRATEGIS	3
D. GAMBARAN UMUM	5
E. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	11
F. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	13
G. SISTEMATIKA PENULISAN	21
II. PERENCANAAN KINERJA	23
A. SASARAN STRATEGIS	24
B. PERJANJIAN KINERJA	25
III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021.....	27
1. Realisasi Capaian Kinerja	27
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	34
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kab/Kota/Provinsi	35
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Nasional	35
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	35
6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang	47
B. REALISASI ANGGARAN	56
IV. PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja

ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Sekretariat DPRD LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnyadua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Sekretariat DPRD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. ASPEK STRATEGIS

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan, monitoring dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2021-2026 adalah bagaimana langkah strategis memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan Walikota dan Wakil Walikota dimana selama 5 (lima) tahun ke depan akan banyak agenda pembangunan yang harus diselesaikan. Selanjutnya adalah peningkatan standar pelayanan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD. Terkait dengan Pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah dengan kedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD sehingga peningkatan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana mutlak harus dilakukan seiring dengan meningkatnya beban kerja, bertambahnya peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta penerapan teknologi informasi, maka hal tersebut menuntut adanya pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan yang telah ada sehingga menciptakan kenyamanan dalam bekerja.

Selain tantangan yang ada, dalam rangka pengembangan pelayanan, peluang yang ada kedepannya cukup memberikan kesempatan bagi organisasi untuk terus berkembang. Pemanfaatan teknologi maju dalam pelayanan publik adalah salah satu peluang yang mesti direspon oleh Sekretariat DPRD, karena perubahan zaman yang begitu masif ini menuntut organisasi untuk bergerak cepat, mudah dan inovatif. Dan untuk menciptakan Pemerintahan Reformasi Birokrasi di perlukan transparansi .Peluang juga terlihat

pada aspek pengembangan manajemen SDM. Arah pembangunan kota Banjarbaru pada priode RPJMD berikutnya menuntut peningkatan daya saing daerah, maka organisasi telah mesti mempersiapkan diri dengan meningkatkan kapasitas SDM yang dimilikya sejak mulai dari sekarang. Selain itu, dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana kantor ke depannya, maka layanan Sekretariat DPRD dalam mendukung program Walikota dan Wakil Walikota ke depan akan lebih maksimal.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Tantangan	Peluang
Meningkatkan kualitas SDM yang adaptif terhadap terhadap teknologi dan informatika.	Tingginya kesempatan peningkatan wawasan bagi SDM melalui bimtek.
Daya kritisi masyarakat yang terus meningkat	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru
Adanya Reformasi Birokrasi yang menuntut Perangkat Daerah lebih transparan	Tingginya <i>accessibility</i> terhadap informasi

Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau *critical success* faktor adalah :

- a. Pengembangan SDM aparatur dapat menanggulangi kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas
- b. Meningkatkan inisiatif dan inovatif terhadap sikap kritis masyarakat.
- c. Kemampuan anggaran serta infrastruktur yang memadai menjamin aksesibilitas informasi yang kuat.

D. GAMBARAN UMUM

Jika ditinjau dari aspek historis proses pembentukan, perkembangan dan kedudukannya, maka diketahui bahwa keberadaan Sekretariat DPRD pada awalnya ditegaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sebagai Alat Kelengkapan DPRD, meskipun personilnya berstatus Pegawai Negeri. Selanjutnya dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 29 ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD bukan sebagai Alat Kelengkapan DPRD, tetapi merupakan Unsur Staf yang membantu DPRD menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 120 ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah dengan kedudukan sebagai Unsur Pelayanan terhadap DPRD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).

Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, dimana ditetapkan bahwa Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan DPRD, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

1. Tugas Pokok

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelayanan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat, dokumentasi dan protokoler DPRD
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan.

Dari tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru memfasilitasi Anggota DPRD Kota Banjarbaru yang jumlah seluruhnya sebanyak 30 orang terdiri dari satu (1) Ketua, 2 (dua) Wakil Ketua dan 27 Anggota DPRD serta memfasilitasi beberapa alat Kelengkapan Dewan seperti Komisi –Komisi yaitu Komisi I, II dan III , Badan Musyawarah, Badan Anggaran , Badan Pembentukan Perda dan Badan Kehormatan. Kemudian diluar Alat Kelengkapan Dewan juga memfasilitasi Fraksi –Fraksi sebanyak 7 Fraksi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PDIP Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, dan Fraksi KESAN (Keadilan Sejahtera Amanat Naional).

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing –masing Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1.1 Bagian Umum

Tugas Pokok :Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun, mengatur, mengkoordinasikan dan mengelola urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, serta Humas dan Protokol.

Fungsi

- a) Pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- b) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- c) Pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, mengumpulkan dan menganalisa informasi sebagai bahan dalam penetapan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melakukan pendokumentasian dan penyajian data dan informasi mengenai hasil-hasil kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta melakukan pemberitaan dan peliputan baik melalui media cetak maupun elektronik guna memperjelas kebijakan hasil-hasil kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mendistribusikan bahan-bahan penerbitan dan pengelolaan perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian,

perlengkapan dan rumah tangga serta kehumasan dan keprotokolan;

- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian **Perlengkapan dan Rumah Tangga**;
3. Sub Bagian **Humas dan Protokol**.

1.2 Bagian Persidangan dan Risalah

Tugas

Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun, mengatur, mengkoordinasikan dan mengelola urusan Persidangan, Risalah dan Pelaporan serta Pengkajian Perundang - Undangan lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi

- a) Pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan rapat-rapat dan pembuatan risalah;
- b) Pelaksanaan Risalah dan Pelaporan;
- c) Pelaksanaan urusan Pengkajian Perundang - Undangan
- d) Penyiapan rapat-rapat dan persidangan pimpinan fraksi, komisi, panitia pleno maupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e) Pengelolaan dan pengkajian serta evaluasi pengembangan peraturan perundang-undangan serta produk hukum dan dokumentasi hukum yang berkaitan dengan hasil persidangan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Rapat, Risalah Dan Pengkajian Terdiri 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Persidangan;
2. Sub Bagian Risalah dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Pengkajian Perundang-undangan.

1.3 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok

Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun, mengatur, mengkoordinasikan dan mengelola urusan perencanaan dan pelaporan, anggaran dan verifikasi, serta perbendaharaan dan pembukuan lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi:

- a) Pelaksanaan dan penyusunan program kerja, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), memverifikasi usulan rencana kerja anggaran,

- pemantauan pengendalian evaluasi pengolahan data, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan;
- b) Pelaksanaan perbendaharaan dan pembukuan;
 - c) Pelaksanaan anggaran dan verifikasi;
 - d) Pengelolaan administrasi Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e) Penyusunan dan verifikasi laporan pertanggungjawaban Perencanaan dan Keuangan;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keuangan terdiri dari 3 (tiga) Subbagian :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi;
3. Sub Bagian **Perbendaharaan dan Pembukuan**.

E. PERMASALAHAN UTAMA ISU – ISU STRATEGIS

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis dimana proses identifikasi isu yang tepat bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas jalannya roda pemerintahan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergikan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka menjebatani penyelenggaraan proses kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

Sehubungan hal tersebut diatas, beberapa permasalahan yang muncul dalam rangka menunjang kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif yaitu :

Tabel 1.2

Identifikasi Permasalahan Sekretariat DPRD

Aspek	Deskripsi
Aspek Sumber Daya Manusia	Kuantitas dan kualitas pegawai (ASN) yang masih rendah. Apabila dilihat dari kualitas SDM yang tersedia, maka tidak sebanding dengan beban tugas Sekretariat DPRD yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaannya. Rendahnya kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh etos dan budaya kerja serta kurangnya SDM yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi informatika yang sedang

	berkembang.
Aspek Pelayanan	Belum optimalnya pelayanan dengan pemanfaatan berbasis IT. Hal ini terkait dengan kualitas SDM yang memiliki kemampuan dalam IT. Dan juga ,masih kurang lengkapnya fasilitas pelayanan yang sesuai dengan standar. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan karena masih lemahnya control terhadap implementasi pelayanan sehingga belum terlihat konsistensinya dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan akuntabel.
Aspek Sarana dan Prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD masih kurang refresentatif seperti masih belum optimalnya sarana prasarana untuk mengakses informasi yang cepat, dan belum memadai ruangan untuk sekretariat dan ruangan untuk dewan yang mana masih dalam satu tempat, masih belum adanya ruangan khusus untuk dialog antara dewan dengan masyarakat, dan masih belum memiliki standar minimal pelayanan seperti ruang utk laktasi ASI, ruang anak,ruang utk disabilitas/difabel dan smooking area.

Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau *critical success* faktor adalah :

- a. Pengembangan SDM aparatur dapat menanggulangi kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas
- b. Meningkatkan inisiatif dan inovatif terhadap sikap kritis masyarakat.
- c. Kemampuan anggaran serta infrastruktur yang memadai menjamin aksesibilitas informasi yang kuat.

F. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*out perform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Visi Walikota Banjarbaru :

“MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

(J U A R A)

VISI	POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA” (BANJARBARU JUARA)	MAJU	Cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.
	AGAMIS	Di maknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi tenwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2026
	SEJAHTERA	SDM yang berkualitas, menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan Pemerintahan yang baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi

pada tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan kota Banjarbaru

Tahun 2021-2026 yaitu:

Visi	Misi	Penjelasan Misi
BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	<p>Diwujudkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan, peningkatan kinerja pembangunan kesehatan dan pembangunan gender.</p> <p>Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat.</p>
	Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	<p>Di mwujudkan dengan kondisi masyarakat Kota Banjarbaru yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastuktur wilayah yang berkelanjutan.</p> <p>Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, diantaranya adalah dengan pengembangan RT Mandiri, pertanian dan pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana publik (Banjarbaru Corner), serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.</p>

Misi 1
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat
yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

TUJUAN

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berlandaskan
Nilai Agama dan Budaya

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

SASARAN (S)

Mewujudkan Tata
Kelola
Pemerintahan
yang Amanah

Di wujudkan dengan pemerintahan
yang demokratis, baik, dan bersih.
Dalam periode 2021-2026 mendatang
tata kelola pemerintahan yang
amanah
dilaksanakan dengan reformasi

S1 :
Meningkatnya
Kualitas
Pendidikan
Masyarakat

S2:
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat

S3 :
Meningkatnya
Keseimbangan
gender

S4 :
Terjaganya
Daya Beli
Masyarakat

S5 :
Meningkatnya
Keamanan,
Kenyamanan,
Kesadaran Hukum
dan Ketertiban
Masyarakat
Berlandaskan
Budaya
Lokal

**INDIKATOR
SASARAN**

Indikator S1
:
1. Angka Rata-
Rata Lama
Sekolah

Indikator S2
:
1. Angka
Harapan
Hidup
(AHH)
2. Angka
Prevalensi
Stunting

Indikator S3 :
Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)

Indikator S4
:
Angka
Inflasi

Indikator S5 :
1. Persentase
Penyelesaian
Konflik
2. Persentase
Penyelesaian
Kebencanaan

Misi 2

Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan
Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

TUJUAN 1

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan

INDIKATOR TUJUAN 1

Pertumbuhan Ekonomi
Indeks Gini

SASARAN (S)					
S1 : Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota	S2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	S3 : Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran	S4 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	S5 : Meningkatnya Infrastruktur kota yang berkualitas.	S6 : Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup
INDIKATOR SASARAN					
Indikator S1 1. Pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PAD Kota 2. Pertumbuhan UMKM, IKM dan ekonomi kreatif	Indikator S2 1. Persentase peningkatan PAD 2. Persentase peningkatan investasi daerah	Indikator S3 1. Angka Kemiskinan 2. Angka Pengangguran	Indikator S4 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan	Indikator S5 Persentase Infrastruktur Kota dalam Keadaan Baik	Indikator S6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah		
TUJUAN		
Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN		
INDIKATOR TUJUAN		
Indeks Reformasi Birokrasi		
SASARAN (S)		
S1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	S2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah
INDIKATOR SASARAN		
Indikator S1 : 1. Nilai SAKIP 2. Nilai LPPD 3. Opini BPK 4. Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) 5. Indeks Profesionalitas Aparatur	Indikator S2 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Indikator S3 : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Terkait dengan visi dan misi kota Banjarbaru maka

dirumuskan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan kota Banjarbaru untuk periode tertentu. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berkaitan dengan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih yang telah dituangkan dalam Renja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah pada misi 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah dengan tujuan terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN dengan indikator tujuan indeks reformasi birokrasi. Dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public dengan indikator tujuan indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah dan indeks kepatuhan yang menjadi pedoman Sekretariat DPRD dalam periode 2021 - 2026 yaitu untuk meningkatkan kualitas fasilitasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Banjarbaru.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pertanyaan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Sekretariat DPRD melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota dan urusan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Mendasarkan pada RPJMD kota Banjarbaru tahun 2021-2026, *tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD tercantum pada misi 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.* Sesuai dengan misi tersebut maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan Sekretariat DPRD *yaitu terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN.*

Selain itu, dalam rangka pencapaian indikator kinerja terkait program-program rutin yang dilaksanakan Sekretariat DPRD, ditetapkan juga *tujuan lain yaitu meningkatnya pelayanan publik Sekretariat DPRD, ditetapkan juga tujuan lain yaitu meningkatkan kualitas fasilitasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD .* Adapun sasaran dalam tujuan-

tujuan tersebut yang berkaitan secara langsung dengan sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Tujuan Sasaran

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian sasaran, strategi dan kebijakan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4

Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Peningkatan Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan Utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan caapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaiakn kinerja sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja tahun bersangkutan;
2. Membandingkan kinerja 2 tahun terakhir;
3. Perbandingan kinerja dengan Kabupaten /kota/propinsi
4. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah dan nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan;
6. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program/kegiatan

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan realisasi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja
 2. I K U
 3. Ringkasan Pengukuran Kinerja
- Lampiran lainnya yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati / Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru telah membuat penetapan kinerja tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel.2.1
PENETAPAN KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Puas

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp.24.969.892.982.-

Dalam usaha pencapaian target di dalam perjanjian kinerja di atas, tahun 2022 setelah perubahan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru telah melaksanakan 2 (dua) program dengan 14 (empat belas) kegiatan. Adapun dukungan anggaran untuk kedua program tersebut adalah sebesar Rp. 56.330.487.300- dengan rincian pada tabel berikut ;

Tabel 2.2 : Rincian Anggaran Tahun 2022

No.	Kode	Program/Kegiatan	Pagu
1	2	3	6
	Program	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp 31.338.768.300
I	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	46.030.000
1	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000
2	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.730.000
3	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	11.300.000
II	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.165.583.970
4	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.077.253.470
5	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.680.000
6	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	27.650.500
III	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	806.300.000
7	4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.450.000
8	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	215.750.000
9	4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	565.100.000
IV	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.663.746.170
10	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224.508.170
11	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	719.665.000
12	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	154.985.000
13	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	109.998.000
14	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	416.590.000
15	4.02.01.2.06.10	Penataan Arsip Dinamis SKPD	38.000.000

V	4.02.01.2.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.450.261.000
16	4.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas & Operasional atau lapangan	496.000.000
17	4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	301.081.000
18	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	438.473.000
19	4.02.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.707.000
VI	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.169.050.000
20	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	461.270.000
21	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	707.780.000
VII	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.484.795.750
22	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	505.000.000
23	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	506.361.750
24	4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	30.600.000
25	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.675.000
26	4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.192.159.000
VIII	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.875.043.500
27	4.02.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.875.043.500
IX	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.218.955.910
28	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.823.855.910
29	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	290.100.000
30	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	105.000.000
X	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	459.000.000
31	4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan rumah tangga DPRD	459.000.000
B	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24.991.721.000

XI	4.02.02.2.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	6.042.560.000
31	4.02.02.2.01.02	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	5.618.030.000
32	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	424.530.000
XII	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3,577.050.000
33	4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	2.976.220.000
34	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	-
35	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	208.000.000
36	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	53.970.000
37	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	338.860.000
XIII	4.02.03.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	4.128.315..000
38	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam daerah	340.915.000
39	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	26.700.000
40	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	3.760.700.000
XIV	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	11.243.796.000
41	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.167.479.000
42	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	76.317.000
			56.330.487.300

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru 2021–2026, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan / pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Renja Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan tersebut untuk itulah diperlukan adanya suatu pengukuran kinerja.

Sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 bahwa mewujudkan pemerintahan yang baik dilakukan melalui manajemen pemerintahan yang terlaksana secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu serta data yang akurat.

Laporan kinerja ini mengungkapkan capaian kinerja tahun 2022 yang merupakan kinerja utama terhadap target pada indikator kinerja

yang ditetapkan dalam renstra, disertai perbandingan antara target dan realisasi tahun ini maupun dengan tahun lalu, membandingkan kinerja dengan kabupaten/kota/provinsi dan perbandingan reasalisasi dengan target akhir renstra maupun dan standar nasional.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Untuk menilai atau mengukur capaian kinerja, Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru menetapkan kriteria pengukuran atas Indikator Kinerja yang melekat pada program/kegiatan guna memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, yang dibagi menjadi lima kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Penilaian Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Kreteria Capaian Kinerja
(1)	40-50	Sangat Tidak Puas (STP)
(2)	50-59	Tidak Puas
(3)	60-79	Kurang Puas
(4)	80-89	Puas
(5)	90-100	Sangat Puas

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah tabel berikut ini:

Tabel.3.2

Pencapaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks	Puas 84	Puas 84	Puas 100%

Adapun penjelasan capaian Indikator kinerja dengan Kreteria Puas sebagai berikut :

Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja **Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** berdasarkan Kriteria Penilaian yang ditentukan yaitu : **METODE SURVEY.**

1. Penelitian Survey

- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Survei Indeks Kepuasan terhadap layanan Sekretariat DPRD berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif. Alat ukur yang digunakan dalam metode ini berupa kuesioner.
- Kuesioner merupakan dokumen tertulis yang terdiri seperangkat pertanyaan. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.
- Survei dilakukan kepada anggota DPRD untuk mengetahui persepsi anggota DPRD terhadap kualitas dukungan sekretariat DPRD. Bentuk layanan yang dinilai meliputi layanan yang diberikan oleh seluruh bagian sekretariat

DPRD yang berkaitan langsung dengan anggota DPRD baik itu layanan yang diberikan oleh seluruh bagian sekretariat DPRD yang berkaitan langsung dengan anggota DPRD baik itu layanan administrasi, teknis maupun keahlian.

2. Jumlah Responden

- Jumlah responden mencakup 30 orang anggota DPRD.

3. Pengolahan Data

- Pengolahan data Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat DPRD dilakukan dengan menggunakan ukuran kepuasan skala Likert 1 sampai dengan 5, yaitu :

Tabel 3.3.
Tahapan Perhitungan

No	Kriteria	Perhitungan
1	Sangat Tidak Puas (STP)	Jumlah Responden yang menjawab Sangat Tidak Puas dikalikan 1
2	Tidak Puas	Jumlah Responden yang menjawab Tidak Puas dikalikan 2
3	Kurang Puas	Jumlah Responden yang menjawab Kurang Puas dikalikan 3
4	Puas	Jumlah Responden yang menjawab Puas dikalikan 4
5	Sangat Puas	Jumlah Responden yang menjawab sangat Puas dikalikan 5

Tabel 3.4

HASIL RATA-RATA PENILAIAN TERHADAP KUALITAS PRODUK DAN /
ATAU LAYANAN TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA
BANJARBARU

1. Dukungan Sumber Daya Manusia

1	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	2	3	6
	Puas (P)	10	4	40
	Sangat Puas (SP)	18	5	90
	Total Skor			136
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			27,2
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			90,66667	

2	Inisiatif, komunikasi, dan kerjasama PNS dalam memberikan dukungan layanan dewan			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	3	3	9
	Puas (P)	10	4	40
	Sangat Puas (SP)	17	5	85
	Total Skor			134
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			26.8
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			89,33333	

3	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal, kegiatan, undangan, daftar hadir)			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	0	3	0
	Puas (P)	14	4	56
	Sangat Puas (SP)	16	5	80
	Total Skor			136
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			27,2
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			90,66667

4	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	1	3	3
	Puas (P)	20	4	80
	Sangat Puas (SP)	9	5	45
	Total Skor			126
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			25,6
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			85.33333

5	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesiapan bekerja di luar jam kerja			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	2	3	6
	Puas (P)	10	4	40
	Sangat Puas (SP)	18	5	90
	Total Skor			136
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			27,2
	$Y = \text{Skor tertinggi} \times \text{Jlh Respondent}$	150		
	Rumus Indeks Total Skor/ $Y \times 100$			90,66667

2. Pelayanan Alat Kelengkapan

6	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	3	3	9
	Puas (P)	8	4	32
	Sangat Puas (SP)	19	5	95
	Total Skor			136
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			27,2
	$Y = \text{Skor tertinggi} \times \text{Jlh Respondent}$	150		
	Rumus Indeks Total Skor/ $Y \times 100$			86,66667

7	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas			
	Skala	Respondent	Skor	jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	0	3	0
	Puas (P)	20	4	80
	Sangat Puas (SP)	10	5	50
	Total Skor			130
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			26
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			86,66667

8	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan			
	Skala	Respondent	Skor	jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	0	3	0
	Puas (P)	23	4	92
	Sangat Puas (SP)	7	5	35
	Total Skor			127
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			25,4
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			84,66667

9	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan dinas			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	1	3	3
	Puas (P)	21	4	84
	Sangat Puas (SP)	8	5	40
	Total Skor			127
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			25,4
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			84,66667

3. Penyediaan Sarana Dan Prasarana

10	Kualitas ruang kerja anggota			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	12	3	36
	Puas (P)	18	4	72
	Sangat Puas (SP)	0	5	0
	Total Skor			108
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			21,6
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			72

11	Kualitas ruang rapat paripurna dan ruang AKD			
	Skala	Respondent	Skor	jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	4	3	12
	Puas (P)	15	4	60
	Sangat Puas (SP)	11	5	55
	Total Skor			127
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			25,4
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			84,6667

12	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, lift, dan alat pendingin)			
	Skala	Respondent	Skor	jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	15	3	45
	Puas (P)	15	4	60
	Sangat Puas (SP)	0	5	0
	Total Skor			105
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			21
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			70

13	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan (dilingkungan gedung DPR)			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	4	3	12
	Puas (P)	16	4	64
	Sangat Puas (SP)	10	5	50
	Total Skor			126
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			25,2
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			84

4. Pelayanan Kesehatan

14	Komunikasi dan informasi mengenai adanya fasilitas kesehatan dewan			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	13	3	39
	Puas (P)	17	4	68
	Sangat Puas (SP)	0	5	0
	Total Skor			107
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			21,4
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			71,3333

15	Komunikasi dan informasi hasil pelayanan kesehatan			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	0	3	0
	Puas (P)	13	4	52
	Sangat Puas (SP)	17	5	85
	Total Skor			137
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			27,4
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			91,33333

5. Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan

16	Fasilitasi pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)		3	
	Puas (P)	24	4	96
	Sangat Puas (SP)	6	5	30
	Total Skor			126
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			25,2
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			84

17	Publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	14	3	42
	Puas (P)	16	4	64
	Sangat Puas (SP)	0	5	0
	Total Skor			106
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			21,2
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			70,6667

18	Fasilitasi tamu – tamu DPRD			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	0	3	0
	Puas (P)	24	4	96
	Sangat Puas (SP)	6	5	30
	Total Skor			126
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			25,2
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			84

6. Pelayanan Persidangan dan Risalah

19	Fasilitasi kegiatan hearing dan reses			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	2	3	6
	Puas (P)	19	4	76
	Sangat Puas (SP)	9	5	45
	Total Skor			127
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			25,4
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			84,6667

20	Fasilitasi bahan kegiatan rapat paripurna, rapat paripurna istimewa dan koordinasi pelantikan anggota DPRD			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	0	3	0
	Puas (P)	24	4	96
	Sangat Puas (SP)	6	5	30
	Total Skor			126
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			25,2
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			84

21	Fasilitasi penyediaan akomodasi (jamuan, tempat, sound system) kegiatan rapat – rapat DPRD			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	3	3	9
	Puas (P)	11	4	44
	Sangat Puas (SP)	16	5	84
	Total Skor			133
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			26.6
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			88,66667

7. Pelayanan Bagian Perundang - undangan Dan Pengkajian

22	Fasilitasi bahan rancangan penyusunan naskah akademik dan ranperda prakarsa DPRD			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	2	3	6
	Puas (P)	10	4	40
	Sangat Puas (SP)	18	5	90
	Total Skor			126
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			27,2
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			90,66667

23	Fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan staf ahli fraksi DPRD			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	15	3	45
	Puas (P)	5	4	20
	Sangat Puas (SP)	10	5	90
	Total Skor			115
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			23
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			76,66667

8. Pelayanan Bagian Keuangan

24	Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD			
	Skala	Respondent	Skor	Jumlah
	Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
	Tidak Puas (TP)	0	2	0
	Kurang Puas (KP)	0	3	0
	Puas (P)	14	4	56
	Sangat Puas (SP)	16	5	80
	Total Skor			136
	Jumlah Respondent	30		
	Skor Likert			27,2
	Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
	Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			90,66667

25	Komunikasi dan informasi mengenai hak – hak DPRD		
Skala	Respondent	Skor	Jumlah
Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
Tidak Puas (TP)	0	2	0
Kurang Puas (KP)	0	3	0
Puas (P)	13	4	52
Sangat Puas (SP)	17	5	85
Total Skor			137
Jumlah Respondent	30		
Skor Likert			27,4
Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			91,33333

26	Penyusunan / perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan DPRD		
Skala	Respondent	Skor	Jumlah
Sangat Tidak Puas (STP)	0	1	0
Tidak Puas (TP)	0	2	0
Kurang Puas (KP)	5	3	15
Puas (P)	14	4	56
Sangat Puas (SP)	11	5	55
Total Skor			126
Jumlah Respondent	30		
Skor Likert			25,2
Y= Skor tertinggi x Jlh Respondent	150		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			84

Nilai rata-rata hasil Survey Indikator Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah sebesar 84, yang berarti masuk dalam **kriteria puas**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun 2022 merupakan tahun ke 1 dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
	Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	83	100%	84	100%	84	100%
		Baik	Baik	Baik	Baik	Puas	Puas

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2021 bernilai sama yaitu 84 , dimana untuk tahun 2022 menggunakan satuan indeks sedangkan tahun 2021 menggunakan satuan nilai, realisasi kinerja tahun 2022 masuk kreteria puas dengan nilai survey 84 sesuai dengan yang ditargetkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Tabel 3.3

INDIKATOR KINERJA	SEKRETARIAT DPRD	KAB. BANJAR	KOTA BANJARMASIN	PROVINSI (KALSSEL)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Puas	Indikator tidak sama	Indikator tidak sama	Indikator tidak sama

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Nasional

Tabel 3.4

NO	INDIKATOR KINERJA	SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021	TARGET RPJMD TAHUN 2021	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Puas	Puas	Puas	Tidak ada Perbandingan

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Hal-hal yang mendukung Keberhasilan Capaian Kinerja Indikator **Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.**

1. Dukungan sumber daya manusia hasil survey termasuk dengan kriteria puas.

- Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.
- Inisiatif, komunikasi, dan kerjasama PNS dalam memberikan dukungan layanan dewan.
- Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan jadwal, kegiatan, undangan, daftar hadir .
- Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan jadwal, kegiatan, undangan, daftar hadir.
- Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan.
- Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja.

2. Pelayanan alat kelengkapan hasil survey termasuk dengan kriteria puas.

- Kecepatan dan ketelitian dalam proses penangan surat permohonan perjalanan dinas.
- Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas.
- Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan.
- Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan dinas.

3. Penyediaan Sarana Dan Prasarana dengan kriteria puas
 - Kualitas ruang rapat paripurna dan ruang AKD
 - Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan (dilingkungan gedung DPRD)
4. Pelayanan Kesehatan dengan kriteria puas
 - Komunikasi dan informasi hasil pelayanan kesehatan
5. Pelayanan Kehumasan Dan Keprotokolan dengan kriteria puas
 - Fasilitasi pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD
 - Fasilitasi tamu – tamu DPRD
6. Pelayanan persidangan dan risalah, hasil survey termasuk dengan kriteria puas.
 - Fasilitasi kegiatan hearing dan reses.
 - Fasilitasi bahan kegiatan rapat paripurna, rapat paripurna istimewa dan koordinasi pelantikan anggota DPRD.
 - Fasilitasi penyediaan akomodasi (jamuan, tempat, sound system) kegiatan rapat – rapat DPRD.
7. Pelayanan bagian perundang-undangan dan pengkajian hasil survey termasuk dengan kriteria puas.
 - Fasilitasi bahan rancangan penyusunan naskah akademik dan ranperda prakarsa DPRD.
 - Fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan staf ahli fraksi DPRD.
8. Pelayanan bagian keuangan, hasil survey termasuk dengan kriteria puas.
 - Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD.
 - Komunikasi dan informasi mengenai hak – hak DPRD.
 - Penyusunan / perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan DPRD.

Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dapat dilihat dari tercapainya target Indikator Sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian atau penetapan kinerja (TAPKIN) dengan **indikator tercapai rata-rata 84 kreteria Puas**

Dari hasil Survey terdapat beberapa saran dari Anggota DPRD Kota Banjarbaru yang masih perlu perbaikan kedepan yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana, hasil survey termasuk dengan kreteria kurang puas.
 - Kondisi sarana dan prasarana di kantor DPRD memerlukan perbaikan sehubungan umur bangunan sudah mencapai lebih dari 10 thn.
2. Pelayanan kesehatan, hasil survey termasuk dengan kreteria kurang puas.
 - Sebagian anggota tdk memiliki waktu yang sesuai jadwal pelayanan yang sudah di jadwalkan sehingga tidak dapat mengikuti MCU
3. Pelayanan kehumasan dan keprotokolan, hasil survey termasuk dengan kreteria kurang puas.
 - Keadaan ini disebabkan masih kurangnya SDM yang menanganai masalah IT.
4. Pelayanan bagian perundang-undangan dan pengkajian, hasil survey satu diantaranya masih kurang puas yaitu : Fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan staf ahli fraksi DPRD.
 - Staf ahli fraksi yang dilakukan saat ini memiliki kriteria yang tidak dapat dipenuhi oleh peminat, sehingga tdiak dapat di realisasikan

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan secara keseluruhan. Total anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru setelah perubahan tahun 2021 sebesar **Rp.58.248.31.195.-** dan realisasi mencapai sebesar **Rp.41.504.200.332,-** dengan serapan mencapai sebesar **71.25%** atau terdapat penghematan/efisiensi anggaran (silpa) sebesar **Rp.16.744.130.863.-** atau **(28,75%)**.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 24,969,892,984,-** telah terealisasi sebesar **Rp. 15,950,708,671,-** sehingga terdapat penghematan/efisiensi sebesar **Rp. 9,019,184,313.-**dengan capaian kinerja keuangan sebesar **63,88 %** dan efisien anggaran sebesar **36,12%**.

Tabel 3.5

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Efisiensi Anggaran (%)
			(Rp)	(%)		
	2	3	4	5	7	6
1.	Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	24.969.892.984.	15.950.708.671.	63.88	100	36.12

Program Penunjang

Realisasi pencapaian target kinerja APBD pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru merupakan realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kinerja Perangkat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022.

Adapun program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Kota Banjarbaru ada 2 program dan 13 kegiatan. Program dan Kegiatan Penunjang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.6

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN	
			Realisasi	%
	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Rp. 24.969.892.982	Rp.15.950.708.671	63.88%
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Rp. 5.312.071.184.	Rp. 4.052.698.505.	76.29%
2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 5.114.926.000.	Rp. 2.979.630.781.	58.25%
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	Rp. 3.258.440.000.	Rp. 2.415.637.000.	74.13%
4	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp.11.284.455.800.	Rp.6.502.742.385.	57.63%

Program Utama Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai dengan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ke depan Program lainnya merupakan program/ kegiatan penunjang keberhasilan dalam mencapai Program/Kegiatan Penunjang.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran awal program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik tahun 2022 sebesar Rp. 24.969.892.984.00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 15.950.708.671. sebesar atau 63.88% sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.7

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN	
			Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 33.278.438.211.	Rp. 26.553.607.675.	76.79%
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 41.866.750.	Rp. 41.561.650.	99.32%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.030.434.128.	Rp. 3.549.362.630.	88.06%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 358.789.000.	Rp. 273.491.581.	76.23%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 3.259.687.246.	Rp. 2.503.894.907.	76.81%
5.	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.099.185.000.	Rp. 1.586.242.400.	51.18%

6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 916.080.000.	Rp. 738.748.991.	80.64%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.473.889.000.	Rp. 975.019.904.	66.15%
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 18.971.366.587.	Rp. 15.530.757.616.	66.15%
9.	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 1.127.140.500.	Rp. 354.502.100.	
2.	Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	Rp.24.969.892.982	Rp.15.950.708.671	63.88%
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Rp. 5.312.071.184.	Rp. 4.052.698.505.	76.29%
2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 5.114.926.000.	Rp. 2.979.630.781.	58.25%
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	Rp. 3.258.440.000.	Rp. 2.415.637.000.	74.13%
4	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp.11.284.455.800.	Rp.6.502.742.385.	57.63%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya control dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan public. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang menginditasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strateginya. Sebanyak 2 Program 14 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan, sasaran Indikator Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. IKU telah tercapai sesuai dengan target, nilai rata-rata 84 dengan kriteria PUAS.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2021 - 2026 khususnya tahun 2022 di penuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat Indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata - mata

merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanya milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD secara kualitatif tercapai dengan kreteria PUAS dan pencapaian sasaran ini antara lain berasal dari faktor internal organisasi Sekretariat, maupun yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi, dari lingkungan internal organisasi kendala yang paling dirasakan sekali terkait dengan masih kurangnya motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas sementara kendala yang bersifat eksternal belum optimalnya koordinasi antara Sekretariat dan DPRD. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Memperhatikan tantangan dan kendala yang dihadapi, agar kinerja pelaksanaan tugas ditahun-tahun berikutnya dapat lebih ditingkatkan direkomendasikan saran tindak sebagai berikut :

1. Mengusulkan Anggaran untuk kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Bangunan Kantor .
2. Untuk Pelayanan Kesehatan Medical Chek Up akan dikoordinasikan dan dikomunikasikan agar sesuai dengan ketentuan dan kenyamanan seluruh anggota dewan.
3. Bagian Humas Akan melakukan kordinasi kepada pihak terkait dan meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti bimtek teknologi informasi.
4. Mengusulkan agar penerimaan tenaga ahli dan staf ahli fraksi DPRD dilakukan secara terbuka.

Demikian laporan Kinerja tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru ini disusun sesuai telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dan penilaian tentang kinerja Sekretariat DPRD secara keseluruhan dalam usaha lebih meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyelenggarakan pemerintahan yang Maju, Agamis dan Sejahtera.

Banjarbaru, 31 Januari 2021

**SEKRETARIS DPRD
KOTA BANJARBARU**



Hj. ARNATY SUFLATIN, SP, MM

NIP. 19690620 199703 2 004

LAMPIRAN

2022



PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU TAHUN 2022




SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

JALAN BASUKI RAHMAT NOMOR 3 TELP. (0511) 4781789 FAX. 47815

2022

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU

ESSELON II





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM

Jabatan : Sekretaris DPRD

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. ADITYA MUFTI ARIFIN, SH.MH

Jabatan : Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Juni 2022

Pihak Kedua,

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFIN, SH. MH

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD,

Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM
NIP. 19690620 199703 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Puas

Program

Anggaran

1. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Rp. 26.301.705.000.-

Banjarbaru, Juni 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

WALIKOTA BANJARBARU,

SEKRETARIS DPRD,


M. ADITYA MUFTI ARIFIN, SH.MH


Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM
NIP. 19690620 199703 2 004

2022

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU

ESSELON III





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM

Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DPRD,

Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM
NIP. 19690620 199703 2 004

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN UMUM,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BAGIAN UMUM

KOTA BANJARBARU

NO.	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Peningkatan Kompetensi ASN SKPD	Presentase ASN yang mengimplementasikan bintek dan diklatnya	100%
2.	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	Cakupan layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	100%
3.	Peningkatan Penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%
4.	Peningkatan Fasilitas Penggunaan Jasa Pihak ke tiga	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada perangkat daerah yang difasilitasi	100%
5.	Peningkatan Penggunaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%
6.	Peningkatkan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	100%
7.	Peningkatan Layanan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Layanan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	100%

Kegiatan		Anggaran	
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	483.650.000 ✓
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	1.174.614.170 ✓
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	916.534.000 ✓
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1.126.300.000 ✓
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	2.083.914.000 ✓
6.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp.	1.735.043.500 ✓
7.	Layanan Administrasi DPRD	Rp.	255.000.000 ✓


Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD,

KEPALA BAGIAN UMUM,



Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM
NIP. 19690620 199703 2 004

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATURRAHMAN, S. Sos. MAP
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Risalah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DPRD,

Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM
NIP. 19690620 199703 2 004

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
RISALAH,

FATURRAHMAN, S. Sos. MAP
NIP. 19641007 198510 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH
KOTA BANJARBARU**

(2)	(3)	(4)
Peningkatan dukungan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	100 %
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	100%
Peningkatan Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	100%
Peningkatan Fasilitas Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Fasilitas Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	100%

Kegiatan	Anggaran	
1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Rp.	5.778.210.000.-
2 Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp.	4.630.902.000.-
3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	Rp.	3.068.715.000.-
4 Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Rp.	12.823.878.000.-

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DPRD,



Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM
NIP. 19690620 199703 2 004

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
RISALAH,



FATURRAHMAN, S. Sos. MAP
NIP. 19641007 198510 1 001



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DPRD,

Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM
NIP. 19690620 199703 2 004

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN,

SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
NIP. 19790126 200312 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KOTA BANJARBARU

NO.	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Peningkatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan laporan Evaluasi Kinerja SDKPD	100%
		Persentase Perencanaan penganggaran yang responsif Gender	100%
2.	Peningkatan pengelolaan administrasi Keuangan SKPD	Presentase laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%
3.	Meningkatkan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	100%

	Kegiatan	Anggaran	
		Rp.	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp.	46.030.000.-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.109.604.418.-
3.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp.	17.102.364.336.-

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DPRD,



Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM
 NIP. 19690620 199703 2 004

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
 KEUANGAN



SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
 NIP. 19790126 200312 2 011

2022

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU

ESSELON IV





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hj. ERNA RUSMILAWATI, SE
Jabatan : Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanjikan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN,**

SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
NIP. 19790126 200312 2 011

Pihak Pertama,

**KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
PELAPORAN,**

Hj. ERNA RUSMILAWATI, SE
NIP. 19640726 198703 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN PERENCANAAN
KOTA BANJARBARU

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen yang menggunakan analisis gender	2 Dok
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Tersusun sesuai ketentuan	3 Dok

Sub Kegiatan	Anggaran	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	11.000.000.-
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	11.300.000.-

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN,


 SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
 NIP. 19790126 200312 2 011


 ERNA RUSMILAWATI, SE
 NIP. 19640726 198703 2 006



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARTI, B.Sc
Jabatan : Kasubbag. TU dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,

KASUBBAG. TU DAN KEPEGAWAIAN,

SUNARTI, B.Sc
NIP. 19640923 199403 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN

KOTA BANJARBARU

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah kegiatan Tata Usaha dan Kepegawaian	12 Bulan

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,

KASUBBAG. TU DAN KEPEGAWAIAN,



SUNARTI, B.Sc
NIP. 19640923 199403 2 003



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ASMARABIA, SP
Jabatan : Kasubbag Anggaran dan Verifikasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanjiakan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN,**

SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
NIP. 19790126 200312 2 011

Pihak Pertama,

**KASUBBAG ANGGARAN DAN
VERIFIKASI,**

ASMARABIA, SP
NIP. 19800208 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN ANGGARAN DAN VERIFIKASI,
KOTA BANJARBARU

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran dan Verifikasi tepat waktu.	5 Dok

Sub Kegiatan		Anggaran	
1.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.	23.730.000,-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	60.680.000,-
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	4.036.237.918.-
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp.	12.686.500,-
5.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp.	16.707.264.336,-
6.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	290.100.000,-
7.	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Rp.	105.000.000,-

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN,



SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
NIP. 19790126 200312 2 011

Pihak Pertama,

KASUBBAG ANGGARAN DAN
VERIFIKASI,



ASMARABIA, SP
NIP. 19800208 201001 2 001

2022

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU SUB KOORDINATOR





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDERA HERMAWAN PUTERA, S.Sos
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN UMUM,

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

INDERA HERMAWAN PUTERA, S.Sos
NIP. 19741006 200701 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR BAGIAN UMUM
KOTA BANJARBARU

NO.	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Melaksanakan kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan	Jumlah kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan yang dilaksanakan	12 Bulan

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT,



INDERA HERMAWAN PUTERA, S.Sos
NIP. 19741006 200701 1 011



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAN FERDIAN, SE, M.AP

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,

ANALIS KEBIJAKAN,

YAN FERDIAN, SE, M.AP
NIP. 19821107 201001 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR BAGIAN UMUM
KOTA BANJARBARU

NO.	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengkoordinir pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa rumah tangga serta perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa rumah tangga serta perlengkapan kantor yang dilaksanakan	12 Bulan

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,

ANALIS KEBIJAKAN,



YAN FERDIAN, SE, M.AP
NIP. 19821107 201001 1 014

2022

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU

PELAKSANA JFU





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGIARTO, S.Kom
Jabatan : Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Komputer Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SISCA CHRISTINA SITORUS, SH.,MM
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN,**

SISCA CHRISTINA SITORUS, SH.,MM
NIP. 19790126 200312 2 011

Pihak Pertama,

**JFT. PRANATA KOMPUTER AHLI
PERTAMA,**

SUGIARTO, S.Kom
NIP. 19821112 201001 1 01 8

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PRANATA KOMPUTER
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

NO	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertindakannya Kegiatan Yang Diinput Melalui Aplikasi Internet Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Otorisasi Akses Kepada Pemakai - Memantau dan Mengevaluasi Penggunaan Database - Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan atau program paket - Melakukan Uji Coba Sistem Operasi Sistem Jaringan Komputer - Jumlah Kegiatan Yang Di Input Melalui Aplikasi Penatausahaan yang dilaksanakan 	<p>6 Kali</p> <p>12 Kali</p> <p>12 Kali</p> <p>12 Kali</p> <p>15 Kegiatan</p>
2.	Tugas Tambahan Tersedianya Daftar Gaji dan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru	Jumlah Daftar Gaji dan Kinerja Yang Dibuat	24 Dokumen


Banjarbaru, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN,



SISCA CHRISTINA SITORUS, SH.,MM
 NIP. 19790126 200312 2 011

Pihak Pertama,
JFT. PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA,



SUGIARTO, S.Kom
 NIP. 19821112 201001 1 018



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINAB, SE
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN,**

SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
NIP. 19790126 200312 2 011

Pihak Pertama,

BENDAHARA PENGELUARAN,

ZAINAB, SE
NIP. 19820223 201406 2 002

**PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD
KOTA BANJARBARU**

No	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Realisasi Fisik Keuangan	1 Dok

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Pertama,

BENDAHARA PENGELUARAN,



ZAINAB, SE

NIP. 19820223 201406 2 002

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN,**



SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
NIP. 19790126 200312 2 011



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CITRA PLANINA DAMIETTA, SE
Jabatan : Pemeriksa Anggaran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ASMARABIA, SP
Jabatan : Kasubbag. Anggaran dan Verifikasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 01 April 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KASUBBAG. ANGGARAN DAN
VERIFIKASI,

PEMERIKSA ANGGARAN,

ASMARABIA, SP

CITRA PLANINA DAMIETTA, SE

NIP. 19800208 201001 2 001

NIP. 19901123 202203 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERIKSA ANGGARAN
SUB BAGIAN ANGGARAN DAN VERIFIKASI
KOTA BANJARBARU

NO.	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Anggaran dan Verifikasi di Sekretariat DPRD	Jumlah Kegiatan Penganggaran Keuangan yang diperiksa pada Sekretariat DPRD.	15 Kegiatan

Banjarbaru, 01 April 2022

Pihak Kedua,

KASUBBAG. ANGGARAN DAN
VERIFIKASI,



ASMARABIA, SP
NIP. 19800208 201001 2 001

Pihak Pertama,

PEMERIKSA ANGGARAN,



CITRA PLANINA DAMIETTA, SE
NIP. 19901123 202203 2 007



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MISBAH MUHIDDIN, SE
Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ASMARABIA, SP
Jabatan : Kasubbag Anggaran dan Verifikasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 01 April 2022

Pihak Kedua,

KASUBBAG ANGGARAN DAN
VERIFIKASI,

ASMARABIA, SP
NIP. 19800208 201001 2 001

Pihak Pertama,

ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN,

MISBAH MUHIDDIN, SE
NIP. 19930119 202203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
SUB BAGIAN ANGGARAN DAN VERIFIKASI,
KOTA BANJARBARU

NO.	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Analisis Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan di Sekretariat DPRD	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan yang di analisis di Sekretariat DPRD yang dilaksanakan.	15 Kegiatan

Banjarbaru, 01 April 2022

Pihak Kedua,

KASUBBAG ANGGARAN DAN
VERIFIKASI,



ASMARABIA, SP

NIP. 19800208 201001 2 001

Pihak Pertama,

ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN,



MISBAH MUHIDDIN, SE
NIP. 19930119 202203 2 006



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IVANA PRATIWI, S.Tr.Ak.
Jabatan : Penata Laporan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Pertama,

PENATA LAPORAN KEUANGAN,

IVANA PRATIWI, S.Tr.Ak.
NIP. 19980906 202203 2 010

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN,**

SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
NIP. 19790126 200312 2 011

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
PENATA LAPORAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

NO	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menata Laporan Keuangan.	Mengumpulkan dan menyusun Laporan Fisik Keuangan.	12 Bulan

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN,


SISCA CHRISTINA SITORUS, SH,MM
NIP. 19790126 200312 2 011

Banjarbaru, 02 Juni 2022
Pihak Pertama,
PENATA LAPORAN KEUANGAN,


IVANA PRATIWI, S.Tr.Ak.
NIP. 19980906 202203 2 010



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Salah satu dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

: DEVIT RAENALDI PRATAMA, A.Md.Ak
: Verifikator Anggaran

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

: ASMARABIA, SP
: Kasubbag. Anggaran dan Verifikasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 01 April 2022

Pihak Kedua,

KASUBBAG. ANGGARAN DAN
VERIFIKASI,

ASMARABIA, SP

NIP. 19800208 201001 2 001

Pihak Pertama,

VERIFIKATOR ANGGARAN,

DEVIT RAENALDI PRATAMA, A.Md.Ak

NIP. 19980607 202203 1 004


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
VERIFIKATOR ANGGARAN
SUB BAGIAN ANGGARAN DAN VERIFIKASI
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

NO.	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Anggaran dan Verifikasi di Sekretariat DPRD	Jumlah Kegiatan Penganggaran Keuangan yang terverifikasi di Sekretariat DPRD.	15 Kegiatan

Banjarbaru, 01 April 2022

Pihak Kedua,

KASUBBAG. ANGGARAN DAN
VERIFIKASI,



ASMARABIA, SP

NIP. 19800208 201001 2 001

Pihak Pertama,

VERIFIKATOR ANGGARAN,



DEVIT RAENALDI PRATAMA, A.Md.Ak

NIP. 19980607 202203 1 004



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AZAHARI, S.Kom
Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kuantabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,

PENGELOLA SARANA DAN
PRASARANA,

AZAHARI, S.Kom
NIP. 19740715 200604 1 011

**PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

No	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan Bagian Umum.	Jumlah Kebutuhan Barang Inventaris Sekretariat DPRD yang terfasilitasi.	12 Bulan

Banjarbaru, 02 Juni 2022


Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,

PENGELOLA SARANA DAN
PRASARANA,



AZAHARI, S.Kom
NIP. 19740715 200604 1 011



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. AGUS HARYANTO, S.Sos
Jabatan : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Pertama,

PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG,

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

M. AGUS HARYANTO, S.Sos
NIP.19840821 201001 1 001



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ARSYAD AMURA, S.AP
Jabatan : Ajudan Ketua

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,

AJUDAN KETUA,

MUHAMMAD ARSYAD AMURA, S.AP
NIP. 19820724 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
AJUDAN KETUA DPRD BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

No	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan Bagian Umum.	Jumlah kegiatan memfasilitasi dan mendampingi Ketua DPRD yang terpenuhi.	12 Bulan


Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,
AJUDAN KETUA,



MUHAMMAD ARSYAD AMURA, S.AP
NIP. 19820724 201001 1 009



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUNAIDI, S.AP
Jabatan : Petugas Protokol

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,
PETUGAS PROTOKOL,

JUNAIDI, S.AP
NIP. 19850222 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
PETUGAS PROTOKOL BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

No	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan Bagian Umum.	Jumlah Protokol kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjarbaru yang terfasilitasi.	12 Bulan


Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Pertama,
PETUGAS PROTOKOL,



JUNAIDI, SAP
NIP. 19850222 201001 1 001



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA WAHYU SETIAWAN, SH
Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,
PENGELOLA SARANA DAN
PRASARANA,

INDRA WAHYU SETIAWAN, SH
NIP. 19830411 201001 1 012

**PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

No	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan Bagian Umum.	Jumlah Kebutuhan Barang Inventaris Sekretariat DPRD yang terfasilitasi.	12 Bulan

Banjarbaru, 02 Juni 2022


Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,

PENGELOLA SARANA DAN
PRASARANA,



INDRA WAHYU SETIAWAN, SH
NIP. 198304 11 201001 1 012



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARLEY DAFIDSON WAHID
Jabatan : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,

PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG,

HARLEY DAFIDSON WAHID
NIP. 19720614 200701 1 023

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

No	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan Bagian Umum.	Jumlah Kebutuhan Barang Inventaris Sekretariat DPRD yang terfasilitasi.	12 Bulan


Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,
PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG,



HARLEY DAFIDSON WAHID
NIP. 19720614 200701 1 023



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

alam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Jabatan : MUHAMMAD SYAHRUL
Pengelola Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Jabatan : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Pertama,

PENGELOLA SARANA DAN
PRASARANA,

MUHAMMAD SYAHRUL
NIP. 19750611 200701 1 017

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

No	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan Bagian Umum.	Jumlah Kebutuhan Barang Inventaris Sekretariat DPRD yang terfasilitasi.	12 Bulan


Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Pertama,
PENGELOLA SARANA DAN
PRASARANA,



MUHAMMAD SYAHRUL
NIP. 19750611 200701 1 017



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDI SUPIANI
Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Pertama,

PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA,

RUDI SUPIANI
NIP. 19690601 200701 1 027

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

**PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

No	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan Bagian Umum.	Jumlah Pengelolaan Bangunan Gedung Sekretariat DPRD yang terfasilitasi.	12 Bulan

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,
PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA,



RUDI SUPIANI
NIP. 19690601 200701 1 027



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SAINI
Jabatan : Pengelola Kendaraan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN UMUM,

PENGELOLA KENDARAAN,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

M. SAINI
NIP. 19780510 200701 1 030

**PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
PENGELOLA KENDARAAN BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

No	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan Bagian Umum.	Jumlah Kendaraan Dinas yang terkelola dengan baik.	12 Bulan

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Pertama,

PENGELOLA KENDARAAN,



M. SAINI
NIP. 19780510 200701 1 030



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

...dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Jabatan : SITI NUR AISYAH, A.Md
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Jabatan : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Pertama,

PENGELOLA SAPRAS KANTOR,


SITI NUR AISYAH, A.Md
NIP. 19960825 202203 2 007

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,


LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

No	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan Bagian Umum.	Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana kantor Sekretariat DPRD yang terfasilitasi.	12 Bulan

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,
PENGELOLA SAPRAS KANTOR,



SITI NUR AISYAH, A.Md
NIP. 19960825 202203 2 007



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAN SUPRAYOGI
Jabatan : Penata Liputan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Pertama,
PENATA LIPUTAN,

IMAN SUPRAYOGI
NIP. 19790918 200801 1 019

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM,


LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

**PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
PENATA LIPUTAN BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
No 1	Terlaksanakannya kegiatan Bagian Umum.	Jumlah Peliputan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD kota Banjarbaru yang terselesaikan.	12 Bulan

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Pertama,

PENATA LIPUTAN,

IMAN SUPRAYOGI
NIP. 19790918 200801 1 019



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

...dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

...nama jabatan : **DESIANA RAHMADINI, A.Md.Kom**
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

...selanjutnya disebut pihak pertama

...nama jabatan : **LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP**
Kepala Bagian Umum

...selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,

Pihak Pertama,
PENGELOLA SAPRAS KANTOR,

LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003


DESIANA RAHMADINI, A.Md.Kom
NIP. 19981203 202203 2 005

**PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

No	SASARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan Bagian Umum.	Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat DPRD yang terfasilitasi.	12 Bulan

Banjarbaru, 02 Juni 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN UMUM,



LAILY CHAIRANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19651122 198602 2 003

Pihak Pertama,
PENGELOLA SAPRAS KANTOR,



DESIANA RAHMADINI, A.Md.Kom
NIP. 19981203 202203 2 005

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022
AHLI PERTAMA-ANALIS HUKUM
BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersedianya kegiatan Persidangan dan Risalah.	Jumlah Produk Hukum dan permasalahan hukum yang tersusun.	12 Bulan

Banjarbaru, 02 Pebruari 2022

Pihak Pertama,

AHLI PERTAMA – ANALIS HUKUM,



RAIDA NOOR HIKMAH, SH
NIP. 19840416 201001 2 033

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DAN RISALAH,



FATURRAHMAN, S. Sos. MAP
NIP. 19641007 198510 1 001



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

...dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
...untabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- : KATINAH, SE, MM
- : Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan
- : Selanjutnya disebut Pihak Pertama
- : SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
- : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

...Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanjiakan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 01 September 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN,**

SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
NIP. 19790126 200312 2 011

Pihak Pertama,

**KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
PELAPORAN,**

KATINAH, SE, MM
NIP. 19730204 199803 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN PERENCANAAN
KOTA BANJARBARU

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terlaksananya Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen yang menggunakan analisis gender	2 Dok
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Tersusun sesuai ketentuan	3 Dok

Sub Kegiatan	Anggaran	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	11.000.000.-
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	11.300.000.-

Banjarbaru, 01 September 2022


Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

SISCA CHRISTINA SITORUS, SH, MM
 NIP. 19790126 200312 2 011

Pihak Pertama,

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN,


KATINAH, SE, MM
 NIP. 19730204 199803 2 007



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

... dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
... bertabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

: **HERDIANNOOR, SE**
: Pengevaluasi Program dan Kegiatan

... selanjutnya disebut Pihak Pertama

... : **KATINAH, SE, MM**
... : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

... selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 September 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBAG PERENCANAAN DAN
PELAPORAN,**

**PENGEVALUASI PROGRAM DAN
KEGIATAN,**

KATINAH, SE, MM
NIP. 19730204 199803 2 007

HERDIANNOOR, SE
NIP. 19760220 200701 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PEMBUKUAN
KOTA BANJARBARU

SASARAN TUGAS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
Tertelaksananya Pengevaluasian Program dan Kinerja pada Sekretariat DPRD	Jumlah Pengevaluasian Program dan Kinerja pada Sekretariat DPRD terlaksana.	12 kali
	Jumlah	12 Kali

Banjarbaru, 02 September 2022

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAG PERENCANAAN DAN
PELAPORAN,



KATINAH, SE, MM
NIP. 19730204 199803 2 007

Pihak Pertama,

PENGEVALUASI PROGRAM DAN
KEGIATAN,



HERDIANNOOR, SE
NIP. 19760220 200701 1 010

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU**

TUGAS : Menyelenggarakan administrasi kesekretariat, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

FUNGSI :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariat DPRD
2. Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Keuangan DPRD
3. Penyelenggaraan Administrasi rapat-rapat, dokumentasi, pemberitaan dan Humas dan Protokoller DPRD; dan
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, alasan Pemilihan Indikator dan cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3 Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Banjarbaru .	4 Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : Kep/25/M.Pan/2/2004 tanggal, 2 Pebruari 2004 Perhitungan : Nilai Hasil Survei Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Rumus Nilai = $\frac{\text{Total Skor} \times 100}{Y}$	5 Sekretaris DPRD	6 Sekretariat DPRD
<p>Keterangan : Y = Skor Tertinggi Likert x Jumlah Responden</p>					

**SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU
TAHUN 2022**



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2022**

**TENTANG
TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2022**

**SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARBARU
TAHUN 2022**

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 3 Banjarbaru Kode Pos 70711
Telepon. (0511) 4781789, 4781620 Faks. (0511) 4781539

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU;

- menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja secara sistematis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, perlu membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
 24. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 65);
 25. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Sekretariat Daerah, Staf Ahli Walikota, Sekretariat DPRD Dan Inspektorat Pada Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini untuk :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
 2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
 3. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Perjanjian Kinerja;
 - c. Pengukuran Kinerja;
 - d. Pengelolaan Data Kinerja;
 - e. Pelaporan Kinerja dan;
 - f. Reviuw dan Evaluasi Kinerja.
 4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
 5. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru


KETIGA

KEEMPAT

- : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Banjarbaru
Pada Tanggal : 2022

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjarbaru,




Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690620 199703 2 004

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : tahun 2022
Tanggal : Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTRANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
2.	Ketua	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
3.	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
4.	Anggota	a. Kabag Umum b. Kabag Persidangan dan Risalah c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; d. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; e. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol. f. Kepala Sub Bagian Persidangan; g. Kepala Sub Bagian Risalah dan Pelaporan; h. Kepala Sub Bagian Pengkajian Perundang-undangan.
5.	Tim Teknis (Sekretariat)	a. Kepala Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi; b. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan. c. Pengelola Laporan & Evaluasi Pelaksana Kegiatan APBD d. Pengadministrasi Keuangan

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjarbaru,


Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690620 199703 2 004